

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DARI
ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI
SERBA USAHA BANJAR SAMPIANG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I PUTU GEDE HARYS KRISNA PUTRA
NIM : 1815644006**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DARI ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI SERBA USAHA BANJAR SAMPIANG

**I Putu Gede Harys Krisna Pura
1815644006**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang merupakan koperasi yang memberikan layanan simpan pinjam, jasa pembayaran listrik, telepon, dan pembayaran samsat. Pemberian kredit yang dilakukan oleh koperasi tidak akan lepas dari kredit bermasalah. Pada tahun 2021 persentase NPL dari Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang jika dirata-ratakan sebesar 28% dan hal tersebut jauh dari batas toleransi yaitu 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah, dan bagaimana pengendalian Internal koperasi dalam penyelesaian kredit bermasalahnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Koperasi Serba Usaha banjar Sampiang dan waktu dilakukan penelitian adalah dari bulan Februari sampai dengan Juli. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang berasal dari faktor Internal seperti kesalahan dalam melakukan survey dan terdapat keterikatan pihak nasabah dan koperasi dan faktor eksternal seperti kemampuan bayar menurun dan bencana Covid-19. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan 4 cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, kombinasi, dan penjualan aset. *Rescheduling* dilakukan dengan memberikan penambahan waktu pelunasan. *Reconditioning* dilakukan dengan cara membayar pokok saja atau penurunan suku bunga. Kombinasi dilakukan dengan cara menggabungkan *rescheduling* dengan *reconditioning*. Penjualan aset dilakukan apabila nasabah tidak membayar pada saat telah diberikan kebijakan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, kombinasi dan tidak menanggapi surat pemberitahuan sampai dengan surat peringatan III.

Kata kunci: kredit bermasalah, faktor penyebab kredit bermasalah, penyelesaian kredit bermasalah.

ANALYSIS OF NON-PERFORMING LOAN SETTLEMENTS FROM THE ASPECT OF INTERN CONTROL ON BANJAR SAMPIANG MULTIPURPOSE COOPERATIVE

I Putu Gede Harys Krisna Pura
1815644006

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The Banjar Sampiang Multipurpose Cooperative is a cooperative that provides savings and loans services, electricity payment services, telephone, and samsat payments. The provision of credit carried out by cooperatives will not be separated from non-performing loans. In 2021, the NPL percentage of the Banjar Sampiang Multipurpose Cooperative if averaged is 28% and this is far from the tolerance limit of 5%. This study aims to find out what causes non-performing loans to occur, and how to control internal cooperatives in resolving non-performing loans.

This research is a qualitative research using a descriptive approach. The location chosen as the research site was the Multipurpose Cooperative in Banjar Sampiang and the time the study was conducted was from February to July. The data sources of this study are primary and secondary data sources. Data are collected by means of interviews, observations, documentation and analyzed by stages of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The validity of the data in this study uses source triangulation.

The cause of the occurrence of non-performing loans at the Banjar Sampiang Multipurpose Cooperative comes from internal factors such as errors in conducting surveys and there is an attachment of customers and cooperatives and external factors such as decreased ability to pay and the Covid-19 disaster. Settlement of non-performing loans is carried out in 4 ways, namely rescheduling, reconditioning, combination, and asset sale. Rescheduling is carried out by providing additional repayment time. Reconditioning is done by paying the principal alone or reducing the interest rate. Combination is done by combining rescheduling with reconditioning. Asset sales are carried out if the customer does not pay at the time of being given policies such as rescheduling, reconditioning, combinations and not responding to the notification letter until the warning letter III.

Keywords: *non-performing loans, factors causing non-performing loans, settlement of non-performing loans.*

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DARI
ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI
SERBA USAHA BANJAR SAMPIANG**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I PUTU GEDE HARYS KRISNA PUTRA
NIM : 1815644006**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Putu Gede Harys Krisna Putra

NIM : 1815644006

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Dari Aspek Pengendalian Internal Pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang

Pembimbing : Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com, Ak
Drs. I Made Sumartana., M.Hum

Tanggal Uji : 10 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 10 Agustus 2022



I Putu Gede Harys Krisna Putra

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DARI
ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI
SERBA USAHA BANJAR SAMPIANG**


DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : I PUTU GEDE HARYS KRISNA PUTRA
NIM : 1815644006**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



**Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com, Ak
NIP. 196201231988111001**

**Drs. I Made Sumartana., M.Hum
NIP. 196201091989031001**



**I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990021001**

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DARI
ASPEK PENGENDALIAN INTERNAL PADA KOPERASI
SERBA USAHA BANJAR SAMPIANG**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



**Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com, Ak
NIP. 196201231988111001**

ANGGOTA:

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mel', written over the text of the department and institution.

**2. I Ketut Parnata, SE, MMA., AK
NIP. 197209081998021001**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luh Mei Wahyuni', written below the text of the second member.

**3. Luh Mei Wahyuni, SE., MMA
NIP. 196405011990032001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, SE.M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Drs. Ec. I Ketut Sukayasa, M.Com,Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Drs. I Made Sumartana., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak Koperasi Serba Usaha yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi.

Jimbaran, 10 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Teori	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	26
C. Alur Pikir.....	28
D. Pertanyaan Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	33
E. Keabsahan Data.....	34
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan dan Temuan.....	46
C. Keterbatasan Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52
B. Implikasi.....	53
C. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang Tahun 2021	4
Tabel 4.1	Data Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang Semester I Tahun 2021	42
Tabel 4.2	Data Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang Semester II Tahun 2021	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Simbol <i>Input</i> atau <i>Output</i>	22
Gambar 2.2	Simbol Pemrosesan	23
Gambar 2.3	Simbol Penyimpanan	24
Gambar 2.4	Simbol Arus dan Lain-Lain	25
Gambar 2.5	Alur Pikir	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang.....	37
Gambar 4.2	Flowchart Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pemberitahuan
- Lampiran 2 : Surat Panggilan
- Lampiran 3 : Surat Peringatan I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Terkait Penjaminan, memaparkan bahwa kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ialah salah satu badan usaha beranggotakan orang-seorang ataupun badan hukum, yang kegiatannya berlandaskan atas prinsip koperasi dan didasarkan atas asas kekeluargaan. Saat ini koperasi di Indonesia berkembang pesat, dan hal ini dapat ditinjau dari jumlah koperasi yang semakin banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) pada tahun 2019 terdapat sebanyak 123.048 unit koperasi yang aktif, pada tahun 2020 sebanyak 127.124 unit, dan pada tahun 2021 sebanyak 127.846 unit. Perkembangan koperasi yang pesat pastinya didasari oleh masyarakat yang sudah sadar akan manfaat didirikannya koperasi itu sendiri. Pada undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa koperasi jika ditinjau menurut jenis usahanya dapat dibedakan menjadi 5 yaitu, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran,

dan koperasi jasa, namun dalam penelitian Agustine (2021) ditambahkan satu jenis koperasi yaitu koperasi serba usaha.

Koperasi serba usaha (KSU) memiliki jenis kegiatan usaha yang lebih dari satu macam kegiatan misalnya melakukan kegiatan produksi dan konsumen (Agustine, 2021). Selain kegiatan produksi dan konsumen, ada juga koperasi serba usaha yang menjalankan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan agar koperasi mendapatkan keuntungan untuk mempertahankan keberadaan koperasi dengan menyalurkan kembali kredit tersebut ke anggota/masyarakat. Untuk menjalankan sebuah koperasi serba usaha bagi orang yang belum berpengalaman dan orang awam tentang dunia bisnis sangatlah susah.

Pemberian kredit koperasi tidak terlepas dari adanya resiko berupa kredit bermasalah. Kredit Bermasalah yaitu sebuah kondisi nasabah yang mempunyai kredit sudah tidak mampu untuk melunasi sebagian maupun seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Kredit yang dapat dikatakan bermasalah adalah kredit yang selama 1-5 bulan pembayaran kreditnya tidak lancar dan nasabah sering menunggak. Hal ini tentu akan menyebabkan perputaran uang pada koperasi tidak lancar.

Dengan adanya kredit bermasalah sebuah koperasi harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat. Kalau koperasi tidak menangani kredit bermasalahnya dengan baik maka akan menyebabkan koperasi itu memiliki kesehatan yang kurang baik. Terlaksananya sistem pengendalian internal yang memadai di

bidang perkreditan, menunjukkan sikap kehati-hatian dalam koperasi tersebut. Sistem pengendalian internal ialah sistem pengendalian yang tata organisasi, metode dan ukuran yang telah dilakukan pengoordinasian dan digunakan untuk menjaga aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, memacu efisiensi serta memacu kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (A'isah *et al.*, 2016).

Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang merupakan salah satu koperasi yang dibentuk dan diberi modal awal oleh Pemerintah Daerah Gianyar tanggal 8 September 2003 secara bersamaan, selain itu ada 63 tokoh masyarakat pula yang memprakarsai penyertaan modalnya. Koperasi ini difokuskan memberikan layanan simpan pinjam, jasa pembayaran listrik, telepon, dan jasa pembayaran samsat kepada masyarakat di sekitarnya, namun pemberian layanan simpan pinjam merupakan jasa yang memberikan pendapatan terbesar di Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 18.422.373.000, namun sayangnya untuk kredit bermasalahnya berfluktuatif cenderung meningkat dan bisa dikatakan sangat tinggi. Sebagaimana yang telah ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Data Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang Tahun 2021

Bulan	Pengembalian Kredit		Kredit Bermasalah (Rp)	NPL %
	Pengembalian kredit semestinya (Rp)	Realisasi Pengembalian Kredit (Rp)		
Triwulan 1	3.171.995.000	2.181.396.233	990.598.767	31
Triwulan 2	4.102.836.900	3.261.695.733	841.141.167	21
Triwulan 3	5.124.770.300	3.989.808.200	1.134.962.100	22
Triwulan 4	6.022.770.800	3.690.584.000	2.332.186.800	39

Sumber : Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang (2022)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2021 persentase NPL (*non performing loan*) pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang jika di rata-ratakan akan mendapatkan hasil yaitu 28% dan hal tersebut jauh dari batas toleransi yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 5%. Setelah dilakukan penelitian awal, tingginya NPL (*non performing loan*) ini pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang ini diduga terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya terdapat beberapa nasabah pada tahap pemberian kredit yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang tidak dilakukan pengamatan langsung seperti menganalisis bidang usaha, pekerjaan, dan apakah nasabah tersebut mempunyai kredit di tempat lain atau tidak, sehingga pihak Koperasi

Serba Usaha Banjar Sampiang tidak ada pedoman yang dapat dijadikan pertimbangan dalam tahap pemberian kreditnya.

Disamping faktor internal yang telah disebutkan tadi, tingginya NPL (*non performing loan*) pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang juga disebabkan oleh faktor eksternal (luar koperasi) seperti keadaan ekonomi nasabah yang sedang menurun seperti kebangkrutan yang disebabkan oleh persaingan dalam bisnis maupun bencana alam, selain itu adanya kesengajaan yang nasabah lakukan dengan tidak melakukan pembayaran terhadap kredit yang dimilikinya. Hal tersebut harus dijadikan pertimbangan oleh koperasi untuk nasabah yang sama ketika akan mencari kredit.

Dengan adanya fenomena yang telah dijabarkan di atas maka perlu diteliti langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang untuk menangani kredit bermasalahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang?
2. Bagaimana pengendalian internal penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang terdapat dalam latar belakang, cakupan dan identifikasi masalah mencakup hal yang sangat luas, karena itu dibutuhkan adanya pembatasan. Dalam penelitian ini pembahasan hanya difokuskan pada analisis penyelesaian kredit bermasalah dari aspek pengendalian internal pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diwujudkan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang.
- b. Untuk mengetahui pengendalian internal penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang.


2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini harapannya dapat dijadikan rujukan untuk memperkaya wawasan, informasi serta ilmu pengetahuan mengenai pengendalian internal dalam penyelesaian kredit bermasalah.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian mendatang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan bagi nasabah penelitian ini digunakan sebagai acuan guna mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dari penelitian terkait faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah terdapat kesalahan dalam survey yang dilakukan untuk menilai nasabah yang akan diberikan kredit seperti salah menilai karakter dan menganalisis sumber dana yang akan digunakan untuk membayar kredit. Faktor eksternalnya adalah kemampuan bayar menurun dikarenakan usaha nasabah mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja, selain itu adalah Covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020 dan 2021.
2. Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang dalam penyelesaian kredit bermasalahnya adalah melalui 4 cara, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, kombinasi (*rescheduling* dan *reconditioning*), dan penjualan jaminan. *Rescheduling*, *reconditioning*, kombinasi (*rescheduling* dan *reconditioning*) dilakukan oleh koperasi dengan cara melihat banyaknya kredit bermasalah yang dimiliki oleh nasabah. Apabila dari ketiga cara ini tidak mampu memberikan hasil yang

memuaskan bagi pihak koperasi dan tidak ada tanggapan dari pihak nasabah ketika menerima surat pemberitahuan, dan surat peringatan I, II, III maka pihak koperasi akan menempuh upaya penjualan barang jaminan nasabah. Hal ini dilakukan untuk membayar seluruh hutang yang dimiliki oleh nasabah, dan apabila terdapat sisa dari penjualan tersebut akan diberikan kepada nasabah. Penyelesaian kredit dengan *rescheduling*, *reconditioning*, kombinasi (*rescheduling* dan *reconditioning*) tidak merugikan pihak koperasi maupun pihak nasabah itu sendiri, namun untuk penjualan jaminan terdapat beberapa nasabah yang melakukan kecurangan seperti menggunakan tanah dengan sengketa sebagai jaminan dan motor yang telah dijual sparepartnya sebelum akan di tarik untuk dijual, dan hal ini sangat merugikan pihak koperasi.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis penyelesaian kredit bermasalah dari aspek pengendalian internal pada Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang diimplementasikan tidak merugikan pihak koperasi maupun nasabah itu sendiri. Implikasi penelitian ini terhadap koperasi menunjukkan sikap kehati-hatian koperasi guna mewujudkan tujuan dari koperasi yakni meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya pengendalian internal terhadap kredit bermasalah yang terjadi, maka koperasi dapat meminimalisir akan terjadinya kredit macet, agar nantinya kegiatan yang dilakukan oleh koperasi

tidak mengalami hambatan. Melalui evaluasi ini didapatkan informasi bahwa sistem pemberian kredit perlu dibenahi oleh pihak koperasi. Seperti memilih nasabah yang akan diberikan kredit, harusnya koperasi lebih hati-hati dalam menilai nasabah.

C. Saran

Mengacu pada simpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan peneliti sebagai masukan mengenai kredit bermasalah dan penyelesaiannya yakni sebagai berikut:

1. Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang disarankan untuk lebih hati-hati memilih dan menilai nasabah yang akan diberikan kredit agar nantinya risiko kredit yang diberikan kepada nasabah dapat dikurangi. Sehingga kegiatan yang dilakukan di koperasi dapat berjalan dengan lancar.
2. Pihak Koperasi Serba Usaha Banjar Sampiang harusnya melakukan penyitaan jaminan ketika nasabah tersebut diberikan surat peringatan III namun tidak ada tanggapan apapun.
3. Pihak nasabah yang akan menerima kredit sebaiknya lebih mengetahui dan mematuhi peraturan yang terdapat pada perjanjian yang telah disepakati ketika akan diberikan kredit. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya koperasi memberikan kredit atas unsur kepercayaan kepada nasabah sehingga nasabah harusnya bertanggung jawab atas kredit yang diberikan oleh pihak koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isah, M., Rasyidi, A., & Pudjowati, J. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penggajian Karyawan Pada Pt. Jatayu Astana Yasa Ananta Surabaya. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 2(4), 130–140. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/224>
- Agustine, G. T. (2021). Penerapan Kerja Kopebi Pada Unit Staf Simpan Pinjam Koperasi Terhadap Keuntungan Pegawai Koperasi Bank Indonesia (Kopebi) *Media Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1). <https://jurnal.uss.ac.id/index.php/meku/article/download/124/65>
- Anjar. (2017). *Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis serta Prinsip-Prinsip Kredit*. <https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredit.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>
- Bitar. (2022). *Pengertian Kredit – Tujuan, Jenis, Unsur, Persyaratan, Dasar, Pencegahan, Proses, Perjanjian, Para Ahli*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kredit/>
- COSO, C. (2013). *Integrated Framework*.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>
- Febriana, S. (2018). *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan*

Pinjam Bahagia Kota Kediri. 1(1), 1–10.

Gani, A. G. (2020). Sistem Pengendalian Intern Penjualan Kredit Pada Pt Xyz. *Jurnal Ekonomi, 1(1), 1–14.*

Lubis, A. W., & Shahfithrah, M. S. (2018). Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaiah KC. Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 10(1), 1–19.*

Marchelina, & Syaharman. (2020). *Sistem Pengawasan Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Unit Pulo Brayon Medan. 1(1), 20–30.*

Mendari, W. E., & Widayati, R. (2019). *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. 1–12.*

Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi Edisi Keempat. Salemba Empat.*

Mulyadi, D., & Jubaedah, S. (2016). Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Menimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif, 1(2), 1–24.*
<https://doi.org/10.36805/manajemen.v1i2.71>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019, (2019).

Puspitasari, N. D., Utomo, S. W., & Yusdita, E. E. (2021). *Rescheduling Gotong Royong Untuk Penanganan Kredit Bermasalah Pada BPR BCS. 11(1).*

Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(02), 185–196.*
<https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1616>

Rahmawati, I. D. (2018). *Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi (S. B. Sartika &*

M. T. Multazam (eds.)). UMSIDA Press.

Santosa, H. P., Suana, A, T. V., & Mutaqin, S. (2020). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasai, Partisipasi Manajemen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Karyawan Koperasi Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 5(1), 0. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v5i1.305>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN, (1992).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENJAMINAN, (2016).

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI